



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JOKO RIYANTO bin WAGIRAN;**
Tempat lahir : Sindang Sari;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /5 September 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ir Sutami Kp. Baru Lk I Rt 009 Kel. Campang
Raya Kec. Sukabumi Kota. Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor Sp.Kap/XI/2021/Reskrim, dan ditahan pada Rumah Tahanan Negara Polres Lampung Selatan sejak tanggal 30 November 2021, dengan riwayat penahanan yaitu:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Hasannudin, S.H.,dkk Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kolonel Makumun Rasyid No.05

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor /LBH-SBS/LS/Pdn/LS/2022 tertanggal 07 Desember 2021, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dibawah register Nomor : 78/SK/2022/PN Kla tanggal 24 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor PDM-I-23/KLD/03/2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 12 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOKO RIYANTO Bin WAGIRAN telah bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (3) KUHPidana pada dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO RIYANTO Bin WAGIRAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) batang singkong dengan panjang kurang lebih 50cm, 1 (satu) batang kayu dengan diameter 7cm dengan panjang kurang lebih 1,25m, 1 (satu) batang bambu dengan panjang kurang lebih 2,5m dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kla



2. Terdakwa selama proses persidangan bersikap Kooperatif dan berkata sejujur-jujurnya;
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
4. Bahwa Terdakwa pada saat kejadian sedang melaukan tugas yang sangat mulia yaitu sedang jaga malam / ronda;
5. Bahwa terdakwa bukan sebagai pelaku utama/ pelaku tunggal;
6. Terdakwa belum pernah dihukum;
7. Keluarga Terdakwa menyampaikan permohonan melalui kami bahwa memohon kepada majelis hakim memberikan hukuman yang sering-ringannya;

Namun demikian, jika Majelis Hakim berpendapat lain yang menurut hukum dan keadilan adalah layak dan patut, maka kami mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan bersandarkan pada kebenaran materiil, Akhirnya kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa Jokoryanto memohon kepada Majelis Hakim memutus sebagai berikut :

Meringankan Hukuman Terdakwa Seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM – I-23 /KLD/03/2022 tanggal 29 Maret 2022 sebagai berikut:

KESATU

Primair

Bahwa ia terdakwa JOKO RIYANTO Bin WAGIRAN bersama-sama dengan sdr NARTO Alias KECOT (DPO), sdr KOKO ARDIAN (DPO), sdr BAGUS (DPO) dan sdr RIO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021, sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Desa Sindangsari Kecamatan Tanjung bintang Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda Lampung Selatan, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dan sdr CANDRA, sdr KOKO (DPO), sdr SETIAWAN (DPO), sdr NOPI dan sdr RIAN sedang melaksanakan ronda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam kemudian sdr SETIAWAN berteriak maling-maling" yang diteriakkan sehingga terdakwa bersama rekan – rekan terdakwa yang lainnya langsung menuju lokasi teriakan tersebut, setelah sampai dilokasi tersebut terdakwa melihat korban an SOLAIMAN bersama 2 orang temannya yang berlari, kemudian korban an SOLAIMAN tersebut masuk ke halaman rumah warga dan berhenti karena dibagian belakang rumah tersebut memiliki tembok yang cukup tinggi sehingga tidak dapat melarikan diri sedangkan kedua teman korban berhasil meloloskan diri, melihat hal tersebut lalu terdakwa menangkap korban an SOLAIMAN tersebut kemudian terdakwa mendekap dari arah belakang dengan posisi korban an SOLAIMAN jongkok, setelah itu sdr KOKO dan sdr BAGUS datang dan langsung memukul kearah bagian wajah dan kepala korban an SOLAIMAN beberapa kali dan sdr BAGUS menginjak-injak kepala korban beberapa kali kemudian sdr RIO memukul korban dengan menggunakan kayu karet ke bagian leher dan wajah kemudian sdr NARTO KECOT menendang korban. setelah itu terdakwa mengikat tangan korban an SOLAIMAN dengan menggunakan kain kain kemudian terdakwa menyerahkan korban an SOLAIMAN kepada sdr KOKO dan sdr BAGUS, lalu terdakwa mengejar 2 orang teman korban an SOLAIMAN tersebut, kemudian setelah itu terdakwa kembali menemui korban an SOLAIMAN dan sesampainya di tempat korban an SOLAIMAN telah ramai orang-orang memukul korban an SOLAIMAN tersebut lalu terdakwa ikut memukuli korban an SOLAIMAN kebagian tubuh korban dengan menggunakan batang kayu;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK Nomor Rekam Medik : 66.71.04 tanggal 27 November 2021 diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan Jenazah laki-laki an SOLAIMAN terdapat patah tulang: pada tulang hidung, tulang rahang atas, dan rahang bawah, Luka terbuka pada kepala samping kiri, kepala bagian belakang, pelipis kiri, kelopak mata kiri, sudut bibir kiri, vivir bawah bagian dalam, dan dagu; luka memar pada dahi, kelopak mata kanan, puncak bahu kanan, dada, dan lengan kiri atas; luka lecet pada dahi, pipi kanan, pipi kiri, dada, perut sebelah kiri, lengan kiri bawah, tungkai kanan bawah, mata kaki kanan bagian dalam, dan punggung kaki kanan. Semua luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK nomor 445/0525/ VII.01/ 10.17/III/2022 sdr SOLAIMAN dinyatakan meninggal dunia;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (3) KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa JOKO RIYANTO Bin WAGIRAN bersama-sama dengan sdr NARTO Alias KECOT (DPO), sdr KOKO ARDIAN (DPO), sdr BAGUS (DPO) dan sdr RIO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021, sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Desa Sindangsari Kecamatan Tanjung bintang Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda Lampung Selatan, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dan sdr CANDRA, sdr KOKO (DPO), sdr SETIAWAN (DPO), sdr NOPI dan sdr RIAN sedang melaksanakan ronda malam kemudian sdr SETIAWAN berteriak maling...maling" yang diteriakkan sehingga terdakwa bersama rekan – rekan terdakwa yang lainnya langsung menuju lokasi teriakan tersebut, setelah sampai dilokasi tersebut terdakwa melihat korban an SOLAIMAN bersama 2 orang temannya yang berlari, kemudian korban an SOLAIMAN tersebut masuk ke halaman rumah warga dan berhenti karena dibagian belakang rumah tersebut memiliki tembok yang cukup tinggi sehingga tidak dapat melarikan diri sedangkan kedua teman korban berhasil meloloskan diri, melihat hal tersebut lalu terdakwa menangkap korban an SOLAIMAN tersebut kemudian terdakwa mendekap dari arah belakang dengan posisi korban an SOLAIMAN jongkok, setelah itu sdr KOKO dan sdr BAGUS datang dan langsung memukul kearah bagian wajah dan kepala korban an SOLAIMAN beberapa kali dan sdr BAGUS menginjak-injak kepala korban beberapa kali kemudian sdr RIO memukul korban dengan menggunakan kayu karet ke bagian leher dan wajah kemudian sdr NARTO KECOT menendang korban. setelah itu terdakwa mengikat tangan korban an SOLAIMAN dengan menggunakan kain kain kemudian terdakwa menyerahkan korban an SOLAIMAN kepada sdr KOKO dan sdr BAGUS, lalu terdakwa mengejar 2 orang teman korban an SOLAIMAN tersebut, kemudian setelah itu terdakwa kembali menemui korban an SOLAIMAN dan sesampainya di tempat korban an SOLAIMAN telah ramai orang-orang memukul korban an



SOLAIMAN tersebut lalu terdakwa ikut memukul korban an SOLAIMAN ke bagian tubuh korban dengan menggunakan batang kayu.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK Nomor Rekam Medik : 66.71.04 tanggal 27 November 2021 diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan Jenazah laki-laki an SOLAIMAN terdapat patah tulang: pada tulang hidung, tulang rahang atas, dan rahang bawah, Luka terbuka pada kepa samping kiri, kepala bagian belakang, pelipis kiri, kelopak mata kiri, sudut bibir kiri, vivir bawah bagian dalam, dan dagu; luka memar pada dahi, kelopak mata kanan, puncak bahu kanan, dada, dan lengan kiri atas; luka lecet pada dahi, pipi kanan, pipi kiri, dada, perut sebelah kiri, lengan kiri bawah, tungkai kanan bawah, mata kaki kanan bagian dalam, dan punggung kaki kanan. Semua luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JOKO RIYANTO Bin WAGIRAN bersama-sama dengan sdr NARTO Alias KECOT (DPO), sdr KOKO ARDIAN (DPO), sdr BAGUS (DPO) dan sdr RIO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021, sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Desa Sindangsari Kecamatan Tanjung bintang Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda Lampung Selatan, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penganiayaan mengakibatkan mati** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dan sdr CANDRA, sdr KOKO (DPO), sdr SETIAWAN (DPO), sdr NOPI dan sdr RIAN sedang melaksanakan ronda malam kemudian sdr SETIAWAN berteriak maling...maling” yang diteriakkan sehingga terdakwa bersama rekan – rekan terdakwa yang lainnya langsung menuju lokasi teriakan tersebut, setelah sampai di lokasi tersebut terdakwa melihat korban an SOLAIMAN bersama 2 orang temannya yang berlari, kemudian korban an SOLAIMAN tersebut masuk ke halaman rumah warga dan berhenti karena dibagian belakang rumah tersebut memiliki tembok yang cukup tinggi sehingga tidak dapat melarikan diri sedangkan kedua teman korban berhasil meloloskan diri, melihat hal

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kla



tersebut lalu terdakwa menangkap korban an SOLAIMAN tersebut kemudian terdakwa mendekap dari arah belakang dengan posisi korban an SOLAIMAN jongkok, setelah itu sdr KOKO dan sdr BAGUS datang dan langsung memukul kearah bagian wajah dan kepala korban an SOLAIMAN beberapa kali dan sdr BAGUS menginjak-injak kepala korban beberapa kali kemudian sdr RIO memukul korban dengan menggunakan kayu karet ke bagian leher dan wajah kemudian sdr NARTO KECOT menendang korban. setelah itu terdakwa mengikat tangan korban an SOLAIMAN dengan menggunakan kain kain kemudian terdakwa menyerahkan korban an SOLAIMAN kepada sdr KOKO dan sdr BAGUS, lalu terdakwa mengejar 2 orang teman korban an SOLAIMAN tersebut, kemudian setelah itu terdakwa kembali menemui korban an SOLAIMAN dan sesampainya di tempat korban an SOLAIMAN telah ramai orang-orang memukul korban an SOLAIMAN tersebut lalu terdakwa ikut memukuli korban an SOLAIMAN kebagian tubuh korban dengan menggunakan batang kayu.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK Nomor Rekam Medik : 66.71.04 tanggal 27 November 2021 diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan Jenazah laki-laki an SOLAIMAN terdapat patah tulang: pada tulang hidung, tulang rahang atas, dan rahang bawah, Luka terbuka pada kepla samping kiri, kepala bagian belakang, pelipis kiri, kelopak mata kiri, sudut bibir kiri, vivir bawah bagian dalam, dan dagu; luka memar pada dahi, kelopak mata kanan, puncak bahu kanan, dada, dan lengan kiri atas; luka lecet pada dahi, pipi kanan, pipi kiri, dada, perut sebelah kiri, lengan kiri bawah, tungkai kanan bawah, mata kaki kanan bagian dalam, dan punggung kaki kanan. Semua luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK nomor 445/0525/ VII.01/ 10.17/III/2022 sdr SOLAIMAN dinyatakan meninggal dunia.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SUPARDAL Bin AFDI SUMANDI** dibawah sumpah pada persidangan hari Selasa, 26 April 2022 pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan warga Desa Gunung sugih besar, Kecamatan Sekampung udik, Kabupaten Lampung Timur yang bernama Solaiman yang diketahui telah meninggal dunia akibat peristiwa pemukulan secara bersama-sama yang diamankan oleh Saksi pada saat kejadian tersebut berlangsung;
- Bahwa peristiwa pemukulan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021, sekira pukul 01.00 Wib di Desa Sindangsari, Kecamatan Tanjungbintang, Lampung Selatan;
- Bahwa korban yang dipukul oleh Terdakwa, sdr Chandra (DPO), Sdr Koko (DPO), Sdr Setiawan (DPO), Sdr Nopi (DPO) dan Sdr Rian (DPO) tersebut warga Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung, udik Kabupaten Lampung Timur yang bernama Solaiman dan korban diketahui telah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang melakukan jaga ronda malam mengelilingi kampung hingga akhirnya sdr Setiawan berteriak maling-maling hingga Terdakwa langsung berlari menuju suara sdr Setiawan dan melihat 3 (tiga) orang laki-laki sedang berlari-lari yangmana 2 (dua) orang berhasil meloloskan diri sedangkan 1 (satu) orang berhasil ditangkap oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa melempar dengan menggunakan genteng hingga mengenai badan korban saat korban hendak melarikan diri sehingga Terdakwa berhasil menangkap korban, dan kaus yang dikenakan korban untuk menutupi wajahnya digunakan Terdakwa untuk mengikat tangan korban kebelakang;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa korban untuk diamankan ke pos ronda Desa Sindangsari yang telah berkumpul warganya karena korban diketahui akan melakukan aksi pencurian disalah satu rumah warga Desa Sindang sari, Kecamatan Tanjungbintang, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian terdakwa juga melakukan pemukulan dengan menggunakan batang kayu singkong yang sudah lapuk ke bagian bahu

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kla



sebanyak 1 (satu) kali, sementara pelaku lain a.n KOKO ARDIAN (DPO) memukul korban dengan menggunakan bambu bulat kearah badan korban dan memukul kepala korban dengan tangannya, kemudian pelaku BAGUS (DPO) memukul korban dengan menggunakan kayu singkong kearah badan korban, dan menendang korban secara berulang dan menginjak kepala korban dengan menggunakan kakinya, sementara pelaku RIO (DPO) memukul korban dengan menggunakan kayu karet yang dipukulkan kearah leher dan wajah korban, dan pelaku NARTO KECOT (DPO) menendang korban pada bagian wajah korban secara berulang-ulang;

- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut untuk mengitari desa dan mengejar pelaku 2 (dua) orang yang melarikan diri dan kabur dengan cara melompati tembok;
- Bahwa ketika Terdakwa kembali Terdakwa melihat korban sudah tidak sadar lagi dan kemudian sempat dibawa kerumah sakit namun nyawa Korban sudah tidak tertolong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi **PRASTOWO Bin SUPARJO** dibawah sumpah pada persidangan hari Selasa, 26 April 2022 pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan warga Desa Gunung sugih besar Kecamatan Sekampung udik Kabupaten Lampung Timur yang bernama Solaiman dan korban diketahui telah meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021, sekira pukul 00.30 Wib, saat saksi sedang tidur didalam rumah saksi di Desa Sindangsari, Kecamatan Tanjungbintang, Kabupaten Lampung Selatan, saksi mendengar suara teriakan "maling" sehingga saksi terbangun namun dilarang oleh isteri Saksi untuk keluar karena pada saat istri saksi mengintip dari jendela, istri saksi melihat ada orang yang dihakimi massa karena hendak masuk untuk mencuri dirumah Saksi Edi Prastowo;
- Bahwa terhadap korban pengeroyokan tersebut 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh saksi diketahui warga Desa Gunung sugih besar Kecamatan Sekampung udik, Kabupaten Lampung Timur;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. Saksi EDI PRASTOWO Bin PONIJO dibawah sumpah pada persidangan hari Selasa, 26 April 2022 pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan warga Desa Gunung sugih besar, Kecamatan Sekampung udik, Kabupaten Lampung Timur yang bernama Solaiman dan korban diketahui telah meninggal dunia, ketika itu saksi adalah pemilik rumah yang hendak dimasuki oleh korban;
- Bahwa korban pemukulan bersama-sama tersebut adalah 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh saksi diketahui warga Desa Gunung sugih besar, Kecamatan Sekampung udik, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi yaitu pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021, sekira pukul 00.30 Wib, saat saksi mendengar suara ribut-ribut dan langsung bergegas membuka pintu dan keluar rumah untuk mencari sumber suara keributan tersebut, dan setelah itu saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh Saksi dalam keadaan sekarat kemudian saksi melihat terdakwa memukul korban tersebut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batang kayu singkong yang telah lapuk ke arah bahu korban;
- Bahwa kondisi korban yang dilihat oleh Saksi dalam keadaan sekarat tersebut dalam posisi kedua tangannya terikat dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

4. Saksi CHANDRA PURNAMA Bin SAMINO dibawah sumpah pada persidangan hari Selasa, 26 April 2022 pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan warga Ds.Gunung sugih besar Kec.Sekampung udik Kab.Lampung



Timur yang bernama SOLAIMAN dan korban diketahui telah meninggal dunia,

ketika itu saksi ikut mengejar maling lain yang berhasil kabur sebanyak 2 (dua) orang sedangkan Terdakwa berhasil menangkap korban;

- Bahwa awalnya korban bersama pelaku lain sebanyak 2 (dua) orang tertangkap tangan sedang mencongkel pintu rumah warga lalu terpergok oleh Terdakwa dan warga yang sedang ronda berteriak "maling", lalu datang warga ronda lainnya untuk mengejar, korban tertangkap oleh Terdakwa lalu saksi mengejar maling 2 (dua) orang lainnya yang berhasil lari;

- Bahwa cara Terdakwa menangkap korban ialah pada saat korban kabur, Terdakwa lari mengejar dan melempar genteng kearah punggung Korban sehingga korban terjatuh dan langsung diamankan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa korban ke pos ronda yang telah berkumpul warga setelah mendengar teriakan maling oleh sdr Setiawan (DPO);

- Bahwa sdr Novi (DPO) dan sdr Rian (DPO) sempat menemukan pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang namun tidak dapat diamankan karena pelaku tersebut menyebabkan senjata tajam jenis parang kepada sdr Novi (DPO) dan sdr Rian (DPO);

- Bahwa peristiwa pemukulan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021, sekira pukul 01.00 Wib di Desa Sindangsari, Kecamatan Tanjungbintang, Lampung Selatan;

- Bahwa korban yang dipukuli oleh Terdakwa, sdr Chandra (DPO), Sdr Koko (DPO), Sdr Setiawan (DPO), Sdr Nopi (DPO) dan Sdr Rian (DPO) tersebut warga Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung, udik Kabupaten Lampung Timur yang bernama Solaiman dan korban diketahui telah meninggal dunia;

- Bahwa pada saat saksi kembali ke lokasi yaitu depan pos ronda maka saksi melihat Chandra (DPO), Sdr Koko (DPO), Sdr Setiawan (DPO), Sdr Nopi (DPO) dan Sdr Rian (DPO) serta warga sedang memukuli korban menggunakan 1 (satu) bilah bambu dan 1 (satu) batang pohon ketela yang sudah lapuk;

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang melakukan jaga ronda malam mengelilingi kampung hingga akhirnya sdr Setiawan berteriak maling-maling hingga Terdakwa langsung berlari menuju suara sdr Setiawan dan melihat 3 (tiga) orang laki-laki sedang berlari-lari yangmana 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang berhasil meloloskan diri sedangkan 1 (satu) orang berhasil ditangkap oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa melempar dengan menggunakan genteng hingga mengenai badan korban saat korban hendak melarikan diri sehingga Terdakwa berhasil menangkap korban, dan kaus yang dikenakan korban untuk menutupi wajahnya digunakan Terdakwa untuk mengikat tangan korban kebelakang;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa korban untuk diamankan ke pos ronda Desa Sindangsari yang telah berkumpul warganya karena korban diketahui akan melakukan aksi pencurian disalah satu rumah warga Desa Sindang sari, Kecamatan Tanjungbintang, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian terdakwa juga melakukan pemukulan dengan menggunakan batang kayu singkong yang sudah lapuk ke bagian bahu sebanyak 1 (satu) kali, sementara pelaku lain a.n KOKO ARDIAN (DPO) memukul korban dengan menggunakan bambu bulat kearah badan korban dan memukul kepala korban dengan tangannya, kemudian pelaku BAGUS (DPO) memukul korban dengan menggunakan kayu singkong kearah badan korban, dan menendang korban secara berulang dan menginjak kepala korban dengan menggunakan kakinya, sementara pelaku RIO (DPO) memukul korban dengan menggunakan kayu karet yang dipukulkan kearah leher dan wajah korban, dan pelaku NARTO KECOT (DPO) menendang korban pada bagian wajah korban secara berulang-ulang;
- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut untuk mengitari desa dan mengejar pelaku 2 (dua) orang yang melarikan diri dan kabur dengan cara melompati tembok;
- Bahwa ketika Terdakwa kembali Terdakwa melihat korban sudah tidak sadar lagi dan kemudian sempat dibawa kerumah sakit namun nyawa Korban sudah tidak tertolong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu :

1. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK nomor 445/0525/ VII.01/ 10.17/III/2022 sdr SOLAIMAN dinyatakan meninggal dunia;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK Nomor Rekam Medik : 66.71.04 tanggal 27 November 2021 diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan Jenazah laki-laki an SOLAIMAN terdapat patah tulang: pada tulang hidung, tulang rahang atas, dan rahang bawah, Luka terbuka pada kepla samping kiri, kepala bagian belakang, pelipis kiri, kelopak mata kiri, sudut bibir kiri, vivir bawah bagian dalam, dan dagu; luka memar pada dahi, kelopak mata kanan, puncak bahu kanan, dada, dan lengan kiri atas; luka lecet pada dahi, pipi kanan, pipi kiri, dada, perut sebelah kiri, lengan kiri bawah, tungkai kanan bawah, mata kaki kanan bagian dalam, dan punggung kaki kanan. Semua luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa, sdr Bagus (DPO), sdr Rio (DPO), dan sdr Narto Kecot (DPO) yang mengakibatkan warga Ds. Gunung Sugih besar Kecamatan Sekampung udik, Kabupaten Lampung Timur yang bernama SOLAIMAN meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa pemukulan bersama-sama terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021, sekira pukul 01.00 Wib di Desa Sindangsari Kecamatan Tanjungbintang, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama rekannya yaitu sdr Chandra (DPO), Sdr Setiawan (DPO), dan Sdr Nopi (DPO) yang sedang melakukan jaga ronda malam mengelilingi kampung hingga akhirnya sdr Setiawan berteriak maling-maling hingga Terdakwa langsung berlari menuju suara sdr Setiawan dan melihat 3 (tiga) orang laki-laki sedang berlari-lari yang mana 2 (dua) orang berhasil meloloskan diri sedangkan 1 (satu) orang berhasil ditangkap oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa melempar dengan menggunakan genteng hingga mengenai badan korban saat korban hendak melarikan diri sehingga Terdakwa berhasil menangkap korban, dan kaus yang dikenakan korban untuk menutupi wajahnya digunakan Terdakwa untuk mengikat tangan korban ke belakang;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa korban ke kumpulan massa yang mengamuk karena korban diketahui akan melakukan aksi pencurian disalah satu rumah warga Desa Sindang sari, Kecamatan Tanjungbintang, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian terdakwa juga melakukan pemukulan dengan menggunakan batang kayu singkong yang sudah lapuk kearah bahu korban, sementara pelaku lain a.n KOKO ARDIAN (DPO) memukul korban dengan menggunakan bambu bulat kearah badan korban dan memukul kepala korban dengan tangannya, kemudian pelaku BAGUS (DPO) memukul korban dengan menggunakan kayu singkong kearah badan korban, dan menendang korban secara berulang dan menginjak kepala korban dengan menggunakan kakinya, sementara pelaku RIO (DPO) memukul korban dengan menggunakan kayu karet yang dipukulkan kearah leher dan wajah korban, dan pelaku NARTO KECOT (DPO) menendang korban pada bagian wajah korban secara berulang-ulang;
- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut untuk mengitari desa dan mengejar pelaku 2 (dua) orang yang melarikan diri;
- Bahwa ketika Terdakwa kembali Terdakwa melihat korban sudah tidak sadar lagi dan kemudian sempat dibawa kerumah sakit namun nyawa Korban sudah tidak tertolong;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh Polisi dari Polres Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) batang singkong dengan panjang kurang lebih 50cm;
- 1 (satu) batang kayu dengan diameter 7cm dengan panjang kurang lebih 1,25m;
- 1 (satu) batang bambu dengan panjang kurang lebih 2,5m;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021, sekira pukul 01.00 Wib di halaman depan pos kamling Desa Sindangsari Kecamatan Tanjungbintang, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama rekannya yaitu sdr Chandra (DPO), Sdr Setiawan (DPO) dan Sdr Nopi (DPO) yang sedang melakukan jaga ronda malam mengelilingi kampung hingga akhirnya sdr Setiawan berteriak maling-maling hingga Terdakwa langsung berlari

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju suara sdr Setiawan dan melihat 3 (tiga) orang laki-laki sedang berlari-lari yangmana 2 (dua) orang berhasil meloloskan diri sedangkan 1 (satu) orang berhasil ditangkap oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa melempar dengan menggunakan genteng hingga mengenai badan korban saat korban hendak melarikan diri sehingga Terdakwa berhasil menangkap korban, dan kaus yang dikenakan korban untuk menutupi wajahnya digunakan Terdakwa untuk mengikat tangan korban kebelakang;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa korban ke kumpulan massa yang mengamuk karena korban diketahui akan melakukan aksi pencurian disalah satu rumah warga Desa Sindang sari, Kecamatan Tanjungbintang, Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa kemudian terdakwa juga melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batang kayu singkong yang sudah lapuk, sementara pelaku lain a.n KOKO ARDIAN (DPO) memukul korban dengan menggunakan bambu bulat kearah badan korban dan memukul kepala korban dengan tangannya, kemudian pelaku BAGUS (DPO) memukul korban dengan menggunakan kayu singkong kearah badan korban, dan menendang korban secara berulang dan menginjak kepala korban dengan menggunakan kakinya, sementara pelaku RIO (DPO) memukul korban dengan menggunakan kayu karet yang dipukulkan kearah leher dan wajah korban, dan pelaku NARTO KECOT (DPO) menendang korban pada bagian wajah korban secara berulang-ulang yang dilakukan secara bergantian;

- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut untuk mengitari desa dan mengejar pelaku 2 (dua) orang yang melarikan diri yang juga dikejar oleh sdr Chandra;

- Bahwa ketika Terdakwa kembali Terdakwa melihat korban sudah tidak sadar lagi dan kemudian sempat dibawa kerumah sakit namun nyawa Korban sudah tidak tertolong;

- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh Polisi dari Polres Lampung Selatan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK Nomor Rekam Medik : 66.71.04 tanggal 27 November 2021 diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan Jenazah laki-laki an SOLAIMAN terdapat luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK nomor 445/0525/ VII.01/ 10.17/III/2022 sdr SOLAIMAN dinyatakan meninggal dunia akibat perbuatan Terdakwa, sdr Koko, sdr Bagus, sdr Rio dan sdr Narto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan campuran yang berbentuk alternatif subsidaritas, maka untuk pembuktiannya sebagaimana dakwaan Alternatif Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang dianggap lebih relevant untuk dipertimbangkan apakah dakwaan kesatu atau dakwaan kedua, barulah jika yang relevant dipertimbangkan dakwaan kesatu maka selanjutnya Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer dan jika belum terbukti maka dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Campuran yang disusun secara Alternatif Subsidaritas, yakni:

KESATU

PRIMAIR : melanggar ketentuan Pasal 170 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

SUBSIDAIR : melanggar ketentuan Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

KEDUA : melanggar ketentuan pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kla



Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 55 ayat (1) ke
1 KUHP;

oleh karenanya Majelis langsung memilih dakwaan mana yang akan dikenakan pada Terdakwa hanyalah salah satu dari Dakwaan tersebut, sehingga apabila salah satu Dakwaan dapat dibuktikan, maka Dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebagai konsekuensi pembuktiannya sedangkan untuk dakwaan kesatu apabila yang primair tidak terpenuhi maka majelis barulah mempertimbangkan dakwaan subsidair secara berurutan, sebagaimana mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan serta mempelajari fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa, sdr Koko (DPO), sdr Bagus (DPO), sdr Rio (DPO) dan sdr Narto (DPO) yang memukul korban bersama-sama menggunakan yaitu Terdakwa dengan menggunakan batang kayu singkong yang sudah lapuk dan mengenai bahu dari Korban, sementara pelaku lain a.n KOKO ARDIAN (DPO) memukul korban dengan menggunakan bambu bulat kearah badan korban dan memukul kepala korban dengan tangannya, kemudian pelaku BAGUS (DPO) memukul korban dengan menggunakan kayu singkong kearah badan korban, dan menendang korban secara berulang dan menginjak kepala korban dengan menggunakan kakinya, sementara pelaku RIO (DPO) memukul korban dengan menggunakan kayu karet yang dipukulkan kearah leher dan wajah korban, dan pelaku NARTO KECOT (DPO) menendang korban pada bagian wajah korban secara berulang-ulang yang dilakukan secara bergantian, pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021, sekira pukul 01.00 Wib di halaman depan pos kamling Desa Sindangsari Kecamatan Tanjungbintang, Kabupaten Lampung Selatan yang mengakibatkan sdr Solaiman meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK Nomor Rekam Medik : 66.71.04 tanggal 27 November 2021 diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan Jenazah laki-laki an SOLAIMAN terdapat luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut, Dakwaan yang relevan dan lebih tepat untuk dibuktikan dan dikenakan kepada Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Kesatu yakni terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 170 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan terang-terangan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kla



3. dan dengan tenaga bersama;
4. menggunakan kekerasan terhadap orang;
5. yang menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" disini tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan hanya unsur Pasal, yang menunjukkan adanya seseorang atau badan sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum kepadanya, dan unsur "Barang Siapa" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Joko Riyanto bin Wagiran**, yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yang menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi **error in persona** atau kesalahan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan bertindak atas dirinya, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya **Joko Riyanto bin Wagiran** sebagai Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Dengan Terang-Terangan";

Menimbang, bahwa "Secara Terang-Terangan" yang dikenal dengan istilah *openlijk* adalah suatu perbuatan yang dilakukan disuatu tempat dimana apabila ada orang lain yang berada ditempat itu, orang tersebut dipastikan akan dapat melihat terjadinya perbuatan tersebut, dengan kata lain, perbuatan dilakukan disuatu tempat yang dapat diakses atau dikunjungi oleh khalayak umum, atau perbuatan yang dilakukan ditempat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, sdr

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koko (DPO), sdr Bagus (DPO), sdr Rio (DPO) dan sdr Narto (DPO) dilakukan di halaman depan pos kamling Desa Sindangsari Kecamatan Tanjungbintang, Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa halaman depan pos kamling Desa Sindangsari Kecamatan Tanjungbintang, Kabupaten Lampung Selatan tersebut berada ditempat umum biasa dilewati oleh warga masyarakat, sedangkan sehingga dapat didatangi atau dilihat oleh setiap orang yang lewat disekitarnya sehingga apabila ada suatu peristiwa yang terjadi ditempat tersebut, sudah barang tentu orang yang berada atau lewat disitu akan dapat dengan mudah melihatnya, terbukti dengan adanya warga yang datang kelokasi untuk meleraai yaitu saksi Edi Pratowo, dapat dengan mudah melihat peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan sdr Koko (DPO), sdr Bagus (DPO), sdr Rio (DPO) dan sdr Narto (DPO), oleh karena peristiwa ini terjadi ditempat yang dapat dilihat oleh siapa saja secara umum, apabila orang tersebut berada ditempat itu, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "**Dengan Terang-Terangan**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan Tenaga Bersama";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah beberapa kekuatan atau tenaga yang dipersatukan, artinya pelaku sebagai sumber kekuatan haruslah lebih dari satu orang yang antara pelaku satu dengan lainnya mempunyai kepentingan atau tujuan serta maksud yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa awalnya Terdakwa bersama rekannya yaitu sdr Koko (DPO), sdr Bagus (DPO), sdr Rio (DPO) dan sdr Narto (DPO) yang sedang melakukan jaga ronda malam mengelilingi kampung hingga akhirnya sdr Setiawan berteriak maling-maling hingga Terdakwa langsung berlari menuju suara sdr Setiawan dan melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang mencoba kabur setelah mencoba membuka pintu rumah saksi Edi Prastowo;

Menimbang kemudian 2 (dua) orang berhasil meloloskan diri, kemudian Terdakwa melempar korban dengan menggunakan genteng hingga mengenai punggung atas korban saat korban hendak melarikan diri sehingga Terdakwa berhasil menangkap korban, dan kaus yang dikenakan korban untuk menutupi wajahnya digunakan Terdakwa untuk mengikat tangan korban kebelakang;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa membawa korban ke depan pos kamling untuk diamankan namun ternyata sudah ada massa yang berkumpul akibat teriakan maling sdr Setiawan yang setelah diketahui akan melakukan aksi pencurian dirumah saksi Edi Prastowo yang kemudian berhasil diamankan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan melemparkan genteng mengenai punggung belakang atas korban serta Terdakwa juga melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batang kayu singkong yang sudah lapuk, sementara pelaku lain a.n KOKO ARDIAN (DPO) memukul korban dengan menggunakan bambu bulat kearah badan korban dan memukul kepala korban dengan tangannya, kemudian pelaku BAGUS (DPO) memukul korban dengan menggunakan kayu singkong kearah badan korban, dan menendang korban secara berulang dan menginjak kepala korban dengan menggunakan kakinya, sementara pelaku RIO (DPO) memukul korban dengan menggunakan kayu karet yang dipukulkan kearah leher dan wajah korban, dan pelaku NARTO KECOT (DPO) menendang korban pada bagian wajah korban secara berulang-ulang yang dilakukan secara bergantian;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut korban tidak sadar lagi dan dibawa ke rumah sakit yang kemudian dilakukan visum yang hasilnya berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK Nomor Rekam Medik : 66.71.04 tanggal 27 November 2021 diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan Jenazah laki-laki an SOLAIMAN terdapat luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sdr Koko (DPO), sdr Bagus (DPO), sdr Rio (DPO) dan sdr Narto (DPO) yang dilakukan bukan sebagai alat atau cara untuk mencapai dan mendapatkan sesuatu akan tetapi merupakan tujuan untuk melukai dan membuat orang lain sakit dalam rangka melampiaskan kekesalannya yang mengenai punggung belakang atas korban dan bahu korban namun tidak mengenai organ atau bagian vital dari tubuh korban, sehingga korban atas nama Solaiman dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK nomor 445/0525/ VII.01/ 10.17/III/2022 sdr SOLAIMAN;

Menimbang oleh karena pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan, sdr Koko (DPO), sdr Bagus (DPO), sdr Rio (DPO) dan sdr Narto (DPO), maka apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Sunaryo (DPO) tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan dari beberapa orang yang dipersatukan, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "**Dengan Tenaga Bersama**" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang";

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu tindakan yang menggunakan tenaga fisik atau kekuatan badaniah yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dikehendaki oleh unsur ini haruslah ditujukan terhadap orang atau barang sebagai objeknya, namun kekerasan tersebut tidak harus ditujukan terhadap kedua alternatif diatas melainkan cukup salah satunya saja, yakni harus ditujukan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas diketahui bahwa yang menjadi sasaran dari perbuatan Terdakwa, bersama dengan sdr Koko (DPO), sdr Bagus (DPO), sdr Rio (DPO) dan sdr Narto (DPO), dalam melakukan pemukulan secara bersama-sama tersebut adalah Korban Solaiman;

Menimbang, bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sdr Koko (DPO), sdr Bagus (DPO), sdr Rio (DPO) dan sdr Narto (DPO), dipastikan menggunakan kekuatan yang besar dan alat berupa batang pohon singkong yang menyebabkan, Korban Solaiman mengalami luka memar dan lecet sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK Nomor Rekam Medik : 66.71.04 tanggal 27 November 2021 diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan Jenazah laki-laki an SOLAIMAN terdapat patah tulang, pada tulang hidung, tulang rahang atas, dan rahang bawah, luka terbuka pada kepla samping kiri, kepala bagian belakang, pelipis kiri, kelopak mata kiri, sudut bibir kiri, bibir bawah bagian dalam, dan dagu, luka memar pada dahi, kelopak mata kanan, puncak bahu kanan, dada, dan lengan kiri atas; luka lecet pada dahi, pipi kanan, pipi kiri, dada, perut sebelah kiri, lengan kiri bawah, tungkai kanan bawah, mata kaki kanan bagian dalam, dan punggung kaki kanan. Semua luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul, oleh sebab itu pemukulan tersebut sudah termasuk perbuatan menggunakan tenaga fisik yang tidak kecil secara tidak sah, sehingga dapat dikatakan sebagai suatu tindak kekerasan, sedangkan perbuatan tersebut dilakukannya terhadap orang yakni Korban Solaiman. Oleh karena "Kekerasan" yang dilakukan oleh oleh Terdakwa dengan sdr Koko (DPO), sdr Bagus (DPO), sdr Rio (DPO) dan sdr Narto (DPO), ditujukan terhadap Korban Solaiman yang merupakan salah satu objek dari unsur ini, maka sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **"Melakukan Kekerasan Terhadap Orang"**, telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Yang Menyebabkan Matinya Orang";

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mati adalah Orang yang dinyatakan oleh Dokter atau Tenaga Medis lainnya sudah tidak ada nyawanya lagi oleh karena tidak ada aktifitas otak, tidak berdetaknya jantung maupun gagalnya sistem alat vital yang menunjang kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa, bersama dengan sdr Koko (DPO), sdr Bagus (DPO), sdr Rio (DPO) dan sdr Narto (DPO), dalam melakukan pemukulan secara bersama-sama tersebut adalah Korban Solaiman yang menyebabkan Korban mengalami luka memar dan lecet sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK Nomor Rekam Medik : 66.71.04 tanggal 27 November 2021 diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan Jenazah laki-laki an SOLAIMAN terdapat patah tulang pada tulang hidung, tulang rahang atas, dan rahang bawah, Luka terbuka pada kepala samping kiri, kepala bagian belakang, pelipis kiri, kelopak mata kiri, sudut bibir kiri, bibir bawah bagian dalam, dan dagu, luka memar pada dahi, kelopak mata kanan, puncak bahu kanan, dada, dan lengan kiri atas; luka lecet pada dahi, pipi kanan, pipi kiri, dada, perut sebelah kiri, lengan kiri bawah, tungkai kanan bawah, mata kaki kanan bagian dalam, dan punggung kaki kanan. Semua luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr Koko, sdr Bagus, sdr Rio dan sdr Narto, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK nomor 445/0525/ VII.01/ 10.17/III/2022 sdr SOLAIMAN dinyatakan meninggal dunia dengan demikian, maka sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "**Yang Menyebabkan Matinya Orang**", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik dari Pasal yang didakwakan. Karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 170 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti melanggar sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 170 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang harus dijalani Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam pembelaannya Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya memohon agar diberi keringanan hukuman yang selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta di persidangan Terdakwa melempar genteng dan mengenai punggung belakang atas sehingga Korban terjatuh untuk melakukan penangkapan kepada Korban yang ketahuan mau mencuri di rumah saksi Edi Prastowo dan berlari kabur, kemudian setelah Terdakwa mengamankan Korban selanjutnya dibawa ke Pos Kamling Desa Sindangsari yang ternyata sudah ramai warga masyarakat yang menunggu untuk menghakimi korban, kemudian Terdakwa ikut memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan batang pohon singkong yang telah lapuk dan mengenai bahu dari korban dan setelah itu Terdakwa berusaha mencari 2 (dua) orang pelaku komplotan dari korban yang berhasil kabur namun ditemukan oleh Sdr Novi (DPO) dan mengancam menggunakan parang sehingga 2 (dua) orang pelaku komplotan dari korban yang berhasil kabur;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpandangan perbuatan Terdakwa tidaklah menyebabkan kematian bagi korban oleh karena pukulan tersebut tidak mengenai bagian tubuh yang vital melainkan kontribusi pukulan dari para pelaku yang lain sdr Koko (DPO), sdr Bagus (DPO), sdr Rio (DPO) dan sdr Narto (DPO), yang dilakukan berulang-ulang dan pada bagian tubuh vital korban yaitu kepala dan badan dari korban, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa permohonan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena dakwaan alternatif kesatu primair telah dinyatakan terbukti maka terhadap dakwaan kesatu subsidair tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) serta upaya preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa di persidangan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status tahanan dan akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pada pokoknya menyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan sebagai barang bukti, dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika dalam Putusan, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, karenanya barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang singkong dengan panjang kurang lebih 50cm;
- 1 (satu) batang kayu dengan diameter 7cm dengan panjang kurang lebih 1,25m;
- 1 (satu) batang bambu dengan panjang kurang lebih 2,5m;

Oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, serta merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka beralasan dan sudah sepatutnya ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan meninggalnya Korban Solaiman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO RIYANTO bin WAGIRAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Terang-Terangan Dengan Kekuatan Bersama Melakukan Kekerasan Yang Menyebabkan Matinya Orang" sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang singkong dengan panjang kurang lebih 50cm;
 - 1 (satu) batang kayu dengan diameter 7cm dengan panjang kurang lebih 1,25m;
 - 1 (satu) batang bambu dengan panjang kurang lebih 2,5m;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari **Senin, tanggal 6 Juni 2022**, oleh kami, **Parulian Manik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nor Alfisyahr, S.H., M.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 8 Juni 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Yase, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Marly Daniel Olo Parulian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya dalam persidangan secara Telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Parulian Manik, S.H., M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Yase

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)